



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA  
KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**Nomor: 445 / 08.A / HK / 414.109 / 2015  
Nomor: FK. 13 / UWKS / VII / 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAYANAN DALAM PRAKTIK  
PENDIDIKAN BAGI DOKTER MUDA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAN WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**TUBAN, 6 JULI 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 800 Telp. (0356) 321010, 325696  
TUBAN 62315

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
Nomor : 445 / *08.A* / HK/414.109 / 2015  
Nomor : FK. *13* /UWKS/VII/2015  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PELAYANAN DALAM PRAKTIK PENDIDIKAN**  
**BAGI DOKTER MUDA FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Pada hari ini **Senin Tanggal Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. H. ZAINUL ARIFIN, Sp.PK**  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.  
Alamat : Jalan Wahidinsudirohusodo Nomor 800 Tuban

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. SOEDARTO, dr. DTM&H, PH.D, Sp. Park**  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Alamat : Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang praktik pendidikan bagi Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Koesma adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma selanjutnya disingkat FK UWKS adalah Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dokter Muda yang selanjutnya disingkat DM adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang melaksanakan kepaniteraan klinik lapangan.
4. Dosen Klinik Pra Kepaniteraan Klinik dan Kepaniteraan Klinik FK UWKS di RSUD dr. R. Koesma atau dokter spesialis FK UWKS adalah kelembagaan yang ditunjuk sebagai pembimbing praktik klinik di RSUD dr. R. Koesma.
5. Sarana Pendidikan adalah pelaksanaan kepaniteraan klinik dokter muda FK UWKS.
6. Pembimbing dan penguji praktik klinik DM adalah dosen klinis yang mempunyai tugas memberikan bimbingan praktik klinik dan pengujian kemampuan praktik klinik DM.
7. Sarana dan Prasarana RSUD dr. R. Koesma adalah segala sesuatu milik RSUD dr. R. Koesma berupa gedung, peralatan perkantoran, peralatan kedokteran, peralatan kesehatan dan peralatan lainnya yang dipakai dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan profesi Dokter Muda FK – UWKS.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan tugas kelembagaan masing-masing Pihak yang mempunyai ruang lingkup yang sama.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyediaan sarana praktik kepaniteraan klinik bagi dokter muda, serta tenaga dokter sebagai pengajar, pembimbing dan penguji dokter muda FK-UWKS yang sedang mengikuti kepaniteraan klinik.

- (2) Jenis pelayanan praktik kepaniteraan klinik bagi dokter muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pelayanan medis dan pelayanan penunjang yang tersedia pada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. melakukan penilaian atas pelaksanaan kepaniteraan klinik Dokter Muda PIHAK KEDUA dengan cara mendapatkan data dan informasi tentang proses pelaksanaan dimaksud;
- b. memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan praktik klinik Dokter Muda UWKS;
- c. memberikan sanksi apabila teguran dan peringatan tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. menerima honorarium pembimbing dan penguji dari PIHAK KEDUA yang besarnya ditentukan atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini; dan
- e. memperoleh biaya pelayanan dari PIHAK KEDUA atas pelayanan praktik pendidikan sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. menyediakan sarana Ruang Rawat Inap dan Rawat Jalan serta Pelayanan Penunjang kepada PIHAK KEDUA sebagai sarana praktik Dokter Muda; dan
- b. menugaskan Dokter Spesialis sebagai pembimbing dan Penguji Kepaniteraan Klinik Dokter Muda PIHAK KEDUA; dan
- c. memperbantukan dokter Spesialis, dokter FK UWKS untuk membantu pendidikan praktik kepaniteraan klinik Dokter Muda.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. mengirim Dokter Muda yang akan melaksanakan pendidikan praktik kepaniteraan klinik di RSUD dr. R. Koesma;
- b. menggunakan sarana Ruang Rawat Inap dan Rawat Jalan serta Pelayanan Penunjang PIHAK PERTAMA sebagai sarana pendidikan praktik kepaniteraan klinik Dokter Muda;
- c. mengajukan Dokter Spesialis sebagai pembimbing dan Penguji Kepaniteraan Klinik Dokter Muda PIHAK KEDUA;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik kepaniteraan klinik yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. mengirim Dokter Muda yang akan melaksanakan pendidikan praktik kepaniteraan klinik yang sudah mengikuti pembekalan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan keselamatan pasien yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pembekalan;
- c. memberikan imbalan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa honorarium pembimbing dan penguji yang besarnya ditentukan atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**
- d. memberikan kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA** berupa pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan; dan
- e. mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian Dokter Muda selama melaksanakan praktik kepaniteraan klinik dengan pembuktian yang sah;

**Pasal 6**

**EVALUASI AKHIR KEPANITERAAN KLINIK**

**PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** melaksanakan evaluasi akhir kepaniteraan klinik FK-UWKS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menyediakan penderita untuk evaluasi akhir kepaniteraan klinik;
- b. menyerahkan evaluasi akhir kepaniteraan klinik FK-UWKS;
- c. melakukan pengujian Dokter Muda di RSUD dr. R. Koesma dilaksanakan oleh masing-masing Staf Medis Fungsional (SMF) sebagai koordinator teknis atas perintah pengujian oleh Direktur;
- d. setiap Dokter Muda yang melakukan kepaniteraan klinik di RSUD dr.R. Koesma, apabila pelaksanaan ujian dan dinyatakan tidak lulus, maka tetap harus mengulang di RSUD dr. R. Koesma.

**Pasal 7**

**PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN HONORARIUM**

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran retribusi atas pelaksanaan praktik kepaniteraan klinik secara langsung dan diserahkan Bendahara Penerima pada Bagian Keuangan RSUD dr. R. Koesma sesuai tarif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 per bulan diawal bulan, sedangkan pembayaran honorarium atas pelaksanaan praktek klinik besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dan dibayarkan per bulan pada akhir bulan praktik kepaniteraan klinik.

- (2) Pembayaran tarif retribusi atas praktik kepaniteraan klinik dan honorarium atas pelaksanaan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Setiap pembayaran oleh RSUD dr. R. Koesma akan diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi.

#### Pasal 8

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 5 Juli 2020.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem pengajuan Perjanjian Kerjasama baru.
- (3) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
  - a. jangka waktu atau masa berlakunya surat perjanjian telah berakhir; dan
  - b. dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- (4) Apabila terdapat keinginan pemberhentian perjanjian kerjasama karena kehendak para pihak, maka pihak yang menghendaki pemberhentian perjanjian kerjasama harus memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama ini.
- (5) Atas pengakhiran perjanjian kerjasama dimaksud tidak menghapuskan kewajiban masing-masing pihak yang belum terselesaikan.

#### Pasal 9

#### PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Tuban.
- (3) Selama masa proses penyelesaian permasalahan, maka **KEDUA BELAH PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini.

## Pasal 10

### KOMUNIKASI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungannya dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui Telepon).
- (2) Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : RSUD dr. R. Koesma Tuban

Alamat Pos : Jl. Wahidin Sudirohusodo Nomor 800 Tuban (62315)

Nomor Telepon : (0356) 321010, 325696, 323266

Nomor Faximile : (0356) 322569

Untuk Perhatian : Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban.

PIHAK KEDUA : Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Alamat Pos : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya

Nomor Telepon : (031) 5686531 - 5614001

Nomor Facsimile : (031) 5686531

Untuk Perhatian : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

## Pasal 11

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam banjir, peperangan dan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Kedua belah pihak dapat menghentikan Perjanjian Kerjasama ini untuk sementara waktu sampai keadaan normal kembali.

## Pasal 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan melalui musyawarah antara **KEDUA BELAH PIHAK**.

- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali dan melakukan perubahan (addendum) dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 13**

**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh dan untuk **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Prof. SOEDARTO, dr. DTM &H Ph.Par.K

**PIHAK PERTAMA**

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA  
KABUPATEN TUBAN



dr. H. ZAINUL ARIFIN, Sp.PK

Pembina Tk. I

NIP.19630424011001

Mengetahui :

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



Prof. H. SRI HARMADJI., dr. Sp. THT-KL (K)



**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA**  
**KABUPATEN TUBAN**  
 Nomor : 445 / 08.A / HK/414.109 / 2015  
**DENGAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
 Nomor : FK. /UWKS/MII/2015  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PELAYANAN DALAM PRAKTIK**  
**PENDIDIKAN BAGI DOKTER MUDA FAKULTAS**  
**KEDOKTERAN**

---

**TARIF RETRIBUSI DAN HONORARIUM PELAKSANAAN PELAYANAN DALAM**  
**PRAKTIK PENDIDIKAN BAGI DOKTER MUDA FAKULTAS KEDOKTERAN**

No.	Nama Tarif dan Honorarium	Besarnya
1.	2.	3.
1.	Tarif retribusi pendidikan praktik mahasiswa.	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan per orang.
2.	Honorarium Penanggung jawab Kepaniteraan Klinik.	Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
3.	Honorarium Koordinator Kepaniteraan Klinik.	Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
4.	Honorarium Pranata Teknis Kepaniteraan Klinik	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
5.	Honorarium Pranata Administrasi Kepaniteraan Klinik	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
6.	Honorarium Pembimbing	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu.
7.	Honorarium Penguji	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per DM.
8.	Honorarium Penguji Pendamping	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per DM.

1.	2.	3.
9.	Honorarium staf pembantu koordinator kepaniteraan klinik	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
10.	Honorarium Koordinator SMF	Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rus piah) per minggu.
11.	Honorarium penanggungjawab ruang praktek kepaniteraan klinik	Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu.
12.	Biaya atas operasional penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit.	Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**PIHAK KEDUA**


DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Prof. SOEDARTO, dr. DTM &H Ph.Par.K

**PIHAK PERTAMA**

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA  
KABUPATEN TUBAN



Dr. H. ZAINUL ARIFIN, Sp.PK

Pembina Tk. I

NIP. 19630424011001

Mengetahui :

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



Prof. H. SRI HARMADJI., dr. Sp. THT-KL (K)